



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN  
2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN  
MENENGAH**

**(Studi Kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan

**Oleh:**

**Adimas Hazidar Akbar**

**3301411082**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *Senin*  
Tanggal : *7 September 2015*

Pembimbing I

  
Drs. Sunarto, SH, M.Si  
NIP. 19630612 198601 1 002

Pembimbing II

  
Drs. Sumarno, M.A  
NIP. 19561010 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd  
NIP. 19610127 198601 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 September 2015


Penguji I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si

NIP. 19630423 198901 1 002

Penguji II



Drs. Sunarto, S.H, M.Si

NIP. 19630612 198601 1 002

Penguji III



Drs. Sumarno, M.A

NIP. 19561010 198503 1 003

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial




Dr. Subagyo, M. Pd  
NIP. 19510808 198003 1 003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adimas Hazidar Akbar', written in a cursive style with some vertical lines through it.

Adimas Hazidar Akbar

NIM: 3301411082

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam.”

(Ir. Soekarno)

“Kunci sebuah kesuksesan adalah (1) Ibadah, (2) Kerja keras, (3) Do’a dan restu orang tua.”

(Peneliti)

Dengan segala syukur atas karunia Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa kasih sayang dan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua, Ayah M.Farid Ma’ruf dan Ibu Hastuti Hasanah yang sangat berjasa bagi kehidupanku, yang rela berkorban membanting tulang untuk membiayai segala kebutuhan selama saya mengenyam pendidikan, dan senantiasa mendo’akan saya agar menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa.
- Kakek dan nenek yang telah tiada yang sudah berjasa membesarkan saya dengan nasihat-nasihatnya agar selalu patuh terhadap orang tua dan selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.

- Seluruh keluarga besar Ibuku di Sukoharjo yang telah membantu saya melakukan penelitian.
- Dosen pembimbing, yakni Bapak Sunarto dan Bapak Sumarno yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
- Seluruh dosen PKn yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
- Adikku, Belvaza Feila Sifa yang besar bersamaku dengan saling penuh kasih sayang.
- Kekasihku, Lilis Fauziah yang menjadi penyemangat pribadiku dalam melakukan hal positif apapun.
- Teman-teman PKn angkatan 2011 yang telah berjuang bersama dan saling bahu-membahu satu sama lain demi sebuah kebersamaan.
- Teman-teman bandku *Monday In Lost Friday* yang telah bersama-sama mengarungi kesuksesan bermusik dari panggung ke panggung hingga merilis mini album.
- Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

## SARI

**Akbar, Adimas Hazidar.** 2015. *Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sunarto, S.H, M.Si. Pembimbing II Drs. Sumarno, M.A. 130 halaman.

### **Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011**

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan yang dapat membentuk karakter, moral, dan perilaku setiap individu. Selain itu, pendidikan juga mempunyai peran penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Namun, pada zaman sekarang pendidikan dianggap hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu. Untuk menanggulangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan maksud memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Sejauhmana implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo dijalankan menjadi dasar penelitian ini dengan bertumpu pada permasalahan: 1) Program apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah?; 2) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah?; 3) Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?; 4) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Validitas/ keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif dengan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program utama dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo adalah program wajib belajar 12 tahun yang kemudian direalisasikan melalui program pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan program sekolah murah untuk sekolah swasta. Bentuk-bentuk bantuan dana pendidikan dari pemerintah meliputi: dana BOS pusat, Bantuan Siswa Miskin, dan Dana Alokasi Khusus dari APBN, serta dana BOS pendamping dari APBD. Kendala utama yang muncul dalam program wajib belajar 12 tahun adalah keterbatasan dana bantuan dana pendidikan yang menyebabkan timbulnya kendala lain dalam implementasi program pendidikan gratis dan program sekolah murah meliputi: sarana dan prasarana kurang maksimal, kegiatan

keorganisasian di sekolah terganggu, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak maksimal, fasilitas penunjang praktik siswa tidak maksimal, kegiatan lomba akademik dan non akademik terganggu, kesulitan untuk memberi honor pihak intern sekolah. Sementara itu, untuk mengatasi kendala utama tersebut terdapat solusi yang diupayakan kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksana program untuk mengatasi beberapa kendala tersebut antara lain: mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, mencari bantuan sponsor, memungut biaya suka rela dari siswa oleh siswa, melaksanakan kegiatan praktik dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pemerintah daerah terlebih dahulu merancang kebijakan turunan dengan cara menentukan prosedur yang digunakan, perumusan tugas, perumusan tujuan, biaya, dan waktu yang jelas. Setelah hal tersebut dilaksanakan, kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat diimplementasikan melalui program-program yang tertuang didalamnya. Setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, pihak sekolah berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dan pemerintah daerah akan mengadakan evaluasi bersama pihak sekolah.

Saran penelitian: 1) Dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya menambah besaran anggaran APBD untuk pendidikan yang terkesan cukup kecil untuk melaksanakan program-program yang dijalankan dalam kebijakan tersebut. 2) Untuk menanggulangi keterbatasan dana yang diterima dari pemerintah, setiap sekolah hendaknya mencari sponsor tetap agar kendala-kendala yang muncul dapat terminimalisir. 3) Dengan adanya bantuan pendanaan pendidikan melalui program pendidikan gratis dan program sekolah murah, diharapkan orang tua/ wali siswa dapat menggunakan dana yang harusnya dikeluarkan untuk membayar ke sekolah dapat dimaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan pribadi anaknya dalam menempuh pendidikan.



## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah” telah dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Sarjana S-1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku rektor Unnes.
2. Dr. Subagyo, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sunarto, S.H, M.Si, sebagai dosen pembimbing I.
5. Drs. Sumarno, M.A, sebagai dosen pembimbing II.
6. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, sebagai dosen penguji utama.
7. Seluruh dosen dan staf Prodi PPkn.
8. Bapak Ir. Bambang Sutrisno, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo).
9. Bapak Drs. Tijatmiko, M.Si (Seksi Bagian Keuangan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo).
10. Ibu Atik Ardiati, M.M (Seksi Bagian Keuangan BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo).
11. Bapak Drs. Darno (Kepala Sekolah SMAN 1 Sukoharjo).
12. Bapak Drs. Heru Daryadi, M.Pd (Kepala Sekolah SMA Veteran 1 Sukoharjo).
13. Ibu Yuni Susilastuti, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana SMA Veteran 1 Sukoharjo).

14. Ibu Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd (Kepala Sekolah SMPN 1 Sukoharjo)
15. Bapak Drs. Tri Sarjoko (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo).
16. Ibu Sri Mulyani, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 01).
17. Bapak Hendra Anandika, S.Pd (Kepala SDIT Fatahillah Sukoharjo).
18. Ayah, Ibu, Adik, dan segenap keluarga besar penulis.
19. Teman-teman PPKn angkatan 2011.
20. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan demikian penulis menghargai setiap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, September 2015

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan.....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Sari.....	vii
Prakata.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah .....	10
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	15
A. Kajian Pustaka.....	15
1. Peraturan Kepala Daerah.....	15
a. Pengertian Peraturan Kepala Daerah.....	15
b. Penetapan Kepala Daerah.....	16
c. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah.....	16
2. Materi Muatan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011.....	18
a. Pendidikan.....	18
b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.....	19
c. Pendanaan Pendidikan.....	21
B. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III. Metode Penelitian.....	27
A. Dasar Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31

1. Metode Wawancara.....	31
2. Metode Dokumentasi.....	33
3. Metode Studi Kepustakaan.....	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Analisis Data.....	36
H. Prosedur Penelitian.....	38
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Sukoharjo.....	42
2. Program yang diimplementasikan dalam kebijakan pendanaan Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.....	43
3. Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah...	51
a. Perumusan tujuan .....	51
b. Menentukan prosedur yang digunakan.....	53
c. Perincian tugas.....	56
d. Biaya dan waktu.....	58
e. Pelaksanaan.....	67
f. Pengawasan, pelaporan, dan evaluasi.....	70
4. Kendala yang muncul dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.....	80
5. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.....	91
B. Pembahasan.....	100
1. Program yang diimplementasikan dalam kebijakan pendanaan Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.....	100
2. Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah...	105
3. Kendala yang muncul dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.....	114
4. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.....	121
BAB V. Simpulan dan Saran.....	125
A. Simpulan.....	125
B. Saran.....	126
Daftar Pustaka.....	128
Lampiran-Lampiran .....	130

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 3. Tahapan Analisis Data Kualitatif .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Instrumen Penelitian.

Lampiran 2: Pedoman Wawancara.

Lampiran 3: Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan  
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian.

Lampiran 5: Hasil Dokumentasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan hidup sebuah negara dan bangsa. Dalam kelangsungan hidup sebuah negara dan bangsa dibutuhkan suatu proses pendidikan yang baik untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul. Proses pendidikan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pendidikan semata, tetapi juga harus didukung peran serta masyarakat dan pemerintah yang bertindak sebagai pemegang amanah tertinggi dari UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.

Pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan suatu bangsa sebenarnya sudah sejak dahulu dipikirkan oleh pendiri bangsa ini. Hal ini dapat dilihat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 mengamanahkan bahwa:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya, Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Kemudian dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanahkan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Seiring bergulirnya reformasi di negara Indonesia yang menuntut otonomi daerah maka secara bertahap pun kewenangan penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada tiap - tiap pemerintah daerah. Dengan diberikannya kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik tanpa harus banyak terpaku pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Demikian pula dengan pemerintah kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah daerah setempat yang memiliki hak dan wewenang dalam pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah dengan mengeluarkan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Khusus untuk sekolah negeri,



Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan keputusan untuk membebaskan seluruh biaya operasional pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah negeri untuk jenis biaya operasional dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2007 setelah keluarnya Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 912/449.a/2007 tentang pemberian biaya operasional sekolah kepada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sementara untuk ketentuan-ketentuan tambahan dalam hal biaya pendidikan baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan keluarnya Perbup tersebut diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar dua belas tahun.

Dalam pelaksanaan program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan anggaran sekitar 9% dari keseluruhan APBD yang keseluruhannya telah dikucurkan kepada semua siswa sekolah swasta maupun negeri di kabupaten Sukoharjo. Dengan jumlah realisasi anggaran yang demikian, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di wilayahnya untuk peserta didik pada jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah swasta maupun negeri. Adapun yang

dimaksud dengan jalur pendidikan yang ada dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terbagi sebagai berikut :

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan non Formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2003).

Persoalan pembiayaan pendidikan sekarang bukan lagi “siapakah yang harus dan tidak harus mendapatkan prioritas dalam pembiayaan pendidikan”, tetapi “dalam jumlah berapa kelompok murid/sekolah tertentu mendapatkan alokasi dana, dalam jumlah berapa pula untuk kelompok murid yang lain dan apa kriterianya?” (Caldwell, et.al, dalam Dedi Supriadi, 2003). Komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan diberangkatkan dari kehendak meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan aspek-aspek pemerataan, relevansi, efisiensi, serta akuntabilitas satuan-satuan pendidikan. Salah satu implikasi dari komitmen dan kehendak itu adalah perlunya keterukuran besaran biaya pendidikan perjenjang pendidikan.

Mengingat pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan ditingkatan SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK swasta dan negeri dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka hal

yang perlu juga diperhatikan dan diketahui terkait kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah sumber pendanaan dari kebijakan pendanaan pendidikan tersebut. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2008, Untuk satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah sumber dananya telah diatur dalam pasal 51 ayat (4) yang berbunyi “dana pendidikan yang satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pemerintah,
- b. Bantuan Pemerintah Daerah,
- c. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan,
- d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/ walinya,
- e. Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, dan/ atau
- f. Sumber lainnya yang sah.”

Sedangkan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sumber dananya diatur dalam pasal 51 ayat (5) yang berbunyi : “dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:

- a. Bantuan Pemerintah Daerah,
- b. Bantuan Pemerintah Pusat,
- c. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,
- d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/ walinya,
- e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/ atau
- f. Sumber lainnya yang sah.”

Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang bantuan pendanaan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan, tertuang dalam pasal 5 dan Pasal 10 Perbup Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan penjabaran sebagai berikut:

#### Pasal 5

Sasaran pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

- a. Biaya operasional dan beasiswa diperuntukkan bagi semua peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta.
- b. Biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan dibebankan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta dari keluarga mampu dan peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo.

#### Pasal 10

Biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja Siswa, tas, sepatu, pakaian seragam, pakaian olahraga, uang saku, uang perjalanan ke/dari satuan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik.

Dari keterangan yang tercantum pada pasal 5 dijelaskan bahwa bantuan pendanaan yang diterima oleh seluruh peserta didik yaitu biaya operasional dan beasiswa. Sementara, untuk biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan dibebankan kepada peserta didik dari keluarga mampu ataupun peserta didik dari luar Kabupaten Sukoharjo. Namun dalam implementasinya, khusus untuk sekolah negeri seluruh peserta didik baik dari keluarga kurang mampu, mampu, ataupun dari luar Kabupaten Sukoharjo dibebaskan dari seluruh biaya tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sementara, untuk sekolah swasta biaya operasional tetap dibebankan kepada peserta didik dan menjadi tanggung jawab orang tua/ wali peserta didik, hanya saja program beasiswa tetap dilaksanakan kepada peserta didik yang berprestasi. Untuk biaya pribadi tetap dibebankan kepada seluruh peserta didik dari sekolah negeri maupun swasta dan menjadi tanggung jawab orang tua/ wali peserta didik seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 10. Pemerintah Daerah juga memberikan kesempatan kepada keluarga peserta didik yang mampu maupun yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo yang ingin ikut berpartisipasi untuk membantu atau menyumbang dalam pendanaan pendidikan sebagaimana yang termaktub pada pasal 11, sebagai berikut:

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu dan peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan dengan ketentuan:

- a. Untuk biaya investasi: rehab, pengadaan alat praktik, pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain.
- b. Untuk biaya operasional non personalia: studi tour, ekstrakurikuler, pramuka tambahan jam pelajaran dan lain-lain, dan
- c. Khusus Satuan pendidikan RSBI dan SBI kekurangan dana yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat dibebankan kepada masyarakat.

Dengan melihat landasan hukum yang ada, baik itu UUD 1945 yang secara langsung mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan tanpa memilahnya, ataupun dalam UU sisdiknas yang mengakui adanya tiga jalur pendidikan. Maka, kebijakan pendanaan

pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo akan sangat menarik untuk di teliti dalam hal implementasinya apalagi terdapat berbagai persoalan yang terjadi setelah pendanaan pendidikan tersebut dijalankan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Program atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
3. Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan menelaah program yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2. Mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.
3. Mengetahui dan mengeksplorasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.
4. Menemukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

##### **1. Manfaat teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya, disamping itu hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama.

##### **2. Manfaat praktis**

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Sebagai pedoman implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat diketahui oleh pemerintah daerah lain, dan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah lain tersebut untuk menetapkan kebijakan yang sama.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Sebagai bahan referensi/ kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada khususnya dalam penelitian yang sejenis.

c. Bagi pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi pendidik, peserta didik, orang tua, serta masyarakat umum agar memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum dan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.

## **E. Batasan Istilah**

### **1. Implementasi**

Pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:



“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

## **2. Peraturan Bupati**

Dalam hal ini Peraturan Bupati adalah sama dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan:

- a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

- b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

Selanjutnya, dalam hal penetapannya, Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah termuat dalam pasal 5, sebagai berikut:

- 1.) Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.
- 2.) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.
- 3.) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat.

### **3. Pendidikan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa

definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

#### **4. Dana Pendidikan**

Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang dimaksud dengan dana pendidikan adalah biaya di dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: biaya investasi serta biaya operasional personalia dan non personalia. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan, biaya operasional non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.

## **5. Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan, pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka untuk menghasilkan pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan memperluas wawasan penelitian yang terkait dengan topik penelitian yaitu mengenai pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### **1. Peraturan Kepala Daerah Daerah**

##### **a. Pengertian Peraturan Kepala Daerah**

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan:

- 1) Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
- 2) Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- 3) Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

**b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah**

Dalam hal penetapannya, Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah termuat dalam pasal 5, sebagai berikut:

- 1) Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.
- 2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat.

**c. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah**

Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan kepala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang bersifat *in abstracto*). Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala daerah

yang bersifat *inkoncrito* (keputusan berkenaan objek tertentu atau tidak bersifat mengatur secara umum).

Untuk melaksanakan suatu perda, kepala daerah berdasarkan kuasa undang-undang, menetapkan peraturan kepala daerah. Sama halnya dengan perda, peraturan kepala daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Daerah baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam berita daerah oleh sekretaris daerah.

Agar Perda dan Peraturan Kepala Daerah dapat berfungsi secara efektif, harus dilakukan hal diantaranya:

1. Mensosialisasikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan menyebarkan ke tengah-tengah masyarakat, terutama *stake holders* yang bersangkutan.
2. Melakukan upaya penegakan hukum khusus perda. Untuk itu, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping tugasnya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Polisi Pamong Praja juga bertugas melakukan upaya penegakan hukum, khusus perda. Pembentukan Polisi Pamong Praja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Anggota satuan Polisi Pamong Praja juga dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perda dilakukan oleh

pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu penyidik dari Polri dan penuntut dari Kejaksaan. Di samping itu, melalui perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam perda.

(Rozali Abdullah, 2005:136)

## **2. Materi Muatan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011**

### **a. Pendidikan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pendidikan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”



Setiap perbuatan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 menyebutkan “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

#### **b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Definisi Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah telah termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti berikut ini:

- 1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

- 2) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 pasal 1 (termuat dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003), dijelaskan juga mengenai yang dimaksud dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), atau bentuk lain yang sederajat.

2) Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

### **c. Pendanaan Pendidikan**

Pada hakikatnya Perbup pendanaan pendidikan dasar dan Pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo dibuat dalam rangka meringankan beban masyarakat atau orang tua dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan program bantuan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK negeri maupun swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah terkait otonomi pendidikan. Kebijakan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam penjelasan perbup tersebut yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo baik negeri maupun swasta tanpa membedakan antara masyarakat kaya dan miskin. Selanjutnya yang dimaksud dengan usia belajar adalah Usia 6-12 tahun untuk Usia SD/MI, SDLB, dan usia 12-15 tahun untuk siswa SMP/MTs, SMPT, SMPLB, serta

usia 15-19 tahun untuk siswa SMA/MA/MAK/SMK, SMALB, atau bentuk lain yang sederajat.

Adapun tujuan dari pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik atau orang tua peserta didik. Penjelasan dari tujuan pendanaan pendidikan berdasarkan perbup tersebut adalah membebaskan segala beban biaya yang sebelum Perda pendanaan pendidikan berlaku, dibebankan pada orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan bantuan pendanaan pendidikan berdasarkan Perbup Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo adalah mensubsidi biaya pendidikan bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Biaya yang dimaksud disini adalah biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Sedangkan untuk biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja Siswa, tas, sepatu, pakaian seragam, pakaian olahraga, uang saku, uang perjalanan ke/dari satuan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik.

Dalam Perbup Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Sukoharjo dijelaskan tentang sumber pendanaan dan mekanisme pendanaan dalam proses penyaluran dana pendidikan gratis sebagaimana termaktub dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8, sebagai berikut:

1) Sumber Pendanaan, tertuang pada:

Pasal 6

Sumber pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- d. Masyarakat.

2) Mekanisme pendanaan, tertuang pada:

a) Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan satuan pendidikan yang akan memperoleh pendanaan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan DPPKAD menghitung besarnya pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan.

b) Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat mengajukan Rencana Anggaran Belanja Sekolah kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan DPPKAD membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Penyaluran dana pendidikan SD, SMP, SMA, SMK yang diselenggarakan masyarakat dan MI, MTS, MA baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui DPPKAD yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah.

Agar implementasi pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat berjalan secara maksimal, maka pemerintah daerah melalui perbup tersebut melakukan langkah antisipatif. Langkah antisipatif tersebut adalah membentuk tim pengawas terhadap kebijakan tersebut. Pengawas yang dimaksud dalam perbup tersebut adalah instansi yang berwenang, diantaranya Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. Para pengawas tersebut melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua

jenjang dan jenis pendidikan. Adapun prinsip dari pengawasan tersebut adalah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 16 perbup tersebut, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian yang digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematis. Kerangka berfikir tentang Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah sebagai berikut:


Pendidikan merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengembangkan potensi peserta didik. Banyaknya anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah atau putus sekolah merupakan masalah yang sangat penting di dalam pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian manusia yang berkualitas diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan penancangan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, dalam penuntasan program tersebut, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengeluarkan kebijakan baru di bidang pendidikan yaitu dengan jalan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah negeri maupun swasta di Kabupaten

Sukoharjo untuk membantu orang tua peserta didik dalam hal meringankan biaya.

Bantuan biaya pendidikan tersebut sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program-program yang diimplementasikan dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain: program wajib belajar 12 tahun sebagai program utama, serta program pendidikan gratis dan program sekolah murah sebagai program turunan.

Dalam implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sekolah mengalami beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sama-sama mengupayakan solusi untuk mengatasi beberapa kendala tersebut. Sehingga nantinya akan tercapai hasil pembelajaran yang maksimal.

Dalam proses pelaksanaannya, program pendanaan pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibuat skema kerangka berfikir seperti berikut:





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang pelaksanaan program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dimana dalam penelitian tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. sumber data langsung berupa situasi yang dialami yang merupakan sumber kunci;
2. bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar daripada angka;
3. lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata;
4. dalam menganalisa data cenderung secara induktif;
5. lebih mementingkan makna.

Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan dasar dan pendidikan

menengah, kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta upaya pemerintah daerah dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo lebih khusus lagi di Dinas Pendidikan Sukoharjo yang beralamatkan di JL. Veteran No. 54 Sukoharjo. Selain itu, peneliti juga telah melakukan penelitian studi kasus di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sukoharjo yang antara lain dilakukan di SDN Sukoharjo 01, SDIT Fatahillah Sukoharjo, SMPN 1 Sukoharjo, SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMAN 1 Sukoharjo, dan SMA Veteran 1 Sukoharjo untuk memperoleh informasi dan data tambahan mengenai implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah tersebut.

## **C. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2007:94)

Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka yang dijadikan fokus penelitian ini adalah:

- a. Program/ kegiatan yang diimplementasikan dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Wujud Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.
- c. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- d. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dapat diperoleh melalui informan. Data dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut.

##### **a. Data Primer**

1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mana merupakan orang-orang yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dan bersedia memberi data atau informasi yang diperlukan seperti dalam bentuk wawancara langsung. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat atau pegawai negeri sipil yang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak Ir. Bambang Sutrisno, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo), Bapak Drs. Tijatmiko, M.Si (Seksi Bagian Keuangan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo), dan Ibu Atik Ardiati, M.M (Seksi Bagian Keuangan BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo). Selain itu, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa perwakilan sekolah yang diteliti di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak Drs. Darno (Kepala Sekolah SMAN 1 Sukoharjo), Bapak Drs. Heru Daryadi, M.Pd (Kepala Sekolah SMA Veteran 1 Sukoharjo), Ibu Yuni Susilastuti, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana SMA Veteran 1 Sukoharjo), Ibu Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd (Kepala Sekolah SMPN 1 Sukoharjo), Bapak Drs. Tri Sarjoko (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo), Ibu Sri Mulyani, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 01), dan Bapak Hendra Anandika, S.Pd (Kepala SDIT Fatahillah Sukoharjo).

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian yang meliputi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dokumen petunjuk teknis (BOS, DAK, dan BSM), laporan individu sekolah yang diteliti, arsip perincian bantuan dana pendidikan dan dokumen-dokumen administratif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, Keputusan Bupati Sukoharjo tentang pemberian bantuan operasional sekolah pendamping.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Metode Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2009, 186). Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian. Sedangkan menurut Sukardi (2006: 53) wawancara adalah pertemuan langsung yang di rencanakan antara pewawancara dengan yang

diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Teknik dalam penelitian ini adalah wawancara yang bersifat terarah dan wawancara yang tidak terarah. Wawancara terarah yaitu wawancara yang sifatnya mendalam dan intensif, sebagaimana yang telah di rumuskan yang di sesuaikan dengan masalah yang akan di bahas. Wawancara tidak terarah yaitu wawancara yang sifatnya santai dan bebas antara peneliti dengan informan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) secara semi terstruktur dengan narasumber (*key informan*) dan informan lain. Dalam hal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung dengan berpedoman pada rancangan pertanyaan yang telah disusun kepada informan yang diharapkan mendapatkan jawaban dan penjelasan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Para informan yang bersedia diwawancarai perihal implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu:

- 1) Bapak Ir. Bambang Sutrisno, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo).
- 2) Bapak Drs. Tijatmiko, M.Si (Seksi Bagian Keuangan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo).

- 3) Ibu Atik Ardiati, M.M (Seksi Bagian Keuangan BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo).
- 4) Bapak Drs. Darno (Kepala Sekolah SMAN 1 Sukoharjo).
- 5) Bapak Drs. Heru Daryadi, M.Pd (Kepala Sekolah SMA Veteran 1 Sukoharjo).
- 6) Ibu Yuni Susilastuti, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana SMA Veteran 1 Sukoharjo).
- 7) Ibu Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd (Kepala Sekolah SMPN 1 Sukoharjo)
- 8) Bapak Drs. Tri Sarjoko (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo).
- 9) Ibu Sri Mulyani, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 01).
- 10) Bapak Hendra Anandika, S.Pd (Kepala SDIT Fatahillah Sukoharjo).

**b. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti resmi. Dalam hal ini dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati (Arikunto, 2006:231).

Metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu arsip-arsip, dokumen-dokumen, maupun rekaman program/ kegiatan dari pihak-pihak terkait mengenai

pelaksanaan Perbup Sukoharjo tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, seperti data jumlah sekolah yang menerima bantuan pendanaan pendidikan, bentuk-bentuk bantuan pendanaan pendidikan, besaran biaya/ anggaran pendanaan pendidikan yang disubsidikan ke sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Dalam hal ini dokumen yang diungkap terkait implementasi peraturan bupati Sukoharjo tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah program yang diimplementasikan dalam kebijakan pendanaan pendidikan, bentuk-bentuk bantuan pendanaan pendidikan, jumlah anggaran pendanaan pendidikan yang disubsidikan ke setiap siswa dan sekolah, serta gambaran beberapa sekolah yang dibantu dana pendidikan.

**c. Metode Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, serta peraturan daerah/ peraturan kepala daerah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data kepustakaan yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.



- 2) Petunjuk Teknik BOS Tahun Anggaran 2015.
- 3) Petunjuk Teknis DAK Tahun Anggaran 2015.
- 4) Petunjuk Teknik BSM Tahun Anggaran 2015.
- 5) Laporan Individu Sekolah.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2009: 330). Teknik triangulasi yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dan penelitian kualitatif (Moleong, 2009:330).

Triangulasi dengan sumber data lain dapat ditempuh dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan informan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, masyarakat yang berpendidikan menengah atau tinggi, masyarakat yang berada, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2010:331).

## **G. Analisis Data**

Menurut Moleong (2009: 280) analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi penulis mencoba menginterpretasikan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif analisis data dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data. Tahap-tahap analisis data yaitu:

### **a. Pengumpulan Data**

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dilapangan. Menurut Moleong (2009: 247) proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

**b. Reduksi Data**


Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan data pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat diambil simpulan yang tepat dan valid.

**c. Penyajian Data**

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

**d. Pengambilan Keputusan/ Verifikasi**

Meninjau ulang pada hasil di lapangan dengan sumber data lain sehingga data yang disajikan dapat diuji kebenarannya. Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber : Miles (dalam Rahman, 2011: 175)

## H. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti harus menempuh beberapa prosedur penelitian. Adapun prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tahap Persiapan Penelitian

Peneliti dapat melakukan perencanaan sesuatu yang berkenaan dengan penelitian. Dimulai dengan pengajuan masalah, pembuatan proposal penelitian, mengurus perijinan, menentukan lokasi penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu pengamatan/ obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik

tersebut digunakan untuk saling melengkapi sehingga data yang diperoleh valid.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data, untuk menghindari data yang tersebar karena dianggap tidak berguna atau hilang. Dimulai dengan menganalisis seluruh data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan merupakan data yang mendukung tujuan penelitian. Tahap analisis data terdiri dari analisis data awal dan analisis data akhir. Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan telah mendukung maksud dan tujuan penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat terpisah dari data yang tidak diperlukan. Sedangkan data yang dianalisis dalam analisis data akhir adalah keseluruhan data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan mendukung tujuan penelitian. Dalam hal ini data sudah dapat dikatakan valid karena data ini sudah melalui analisis data awal.

### 4. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data dianalisis dengan teknik analisis data yang sesuai dengan rencana penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan pada tujuan penelitian dengan didukung data yang valid, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

### 5. Tahap Penyusunan dan Penggandaan Laporan

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan hasil yang dicapai ditulis dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian laporan yang sudah tersusun dengan lengkap digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penelitian ini peneliti harus menempuh beberapa prosedur penelitian. Adapun prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah:

#### 6. Tahap Persiapan Penelitian

Peneliti dapat melakukan perencanaan sesuatu yang berkenaan dengan penelitian. Dimulai dengan pengajuan masalah, pembuatan proposal penelitian, mengurus perijinan, menentukan lokasi penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

#### 7. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu pengamatan/ observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk saling melengkapi sehingga data yang diperoleh valid.

#### 8. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data, untuk menghindari data yang tersebar karena dianggap tidak berguna atau

hilang. Dimulai dengan menganalisis seluruh data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan merupakan data yang mendukung tujuan penelitian. Tahap analisis data terdiri dari analisis data awal dan analisis data akhir. Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan telah mendukung maksud dan tujuan penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat terpisah dari data yang tidak diperlukan. Sedangkan data yang dianalisis dalam analisis data akhir adalah keseluruhan data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan mendukung tujuan penelitian. Dalam hal ini data sudah dapat dikatakan valid karena data ini sudah melalui analisis data awal.

#### 9. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data dianalisis dengan teknik analisis data yang sesuai dengan rencana penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan pada tujuan penelitian dengan didukung data yang valid, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

#### 10. Tahap Penyusunan dan Penggandaan Laporan

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan hasil yang dicapai ditulis dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian laporan yang sudah tersusun dengan lengkap digandakan sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Program yang diimplementasikan dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah ada 3, antara lain: program wajib belajar 12 tahun, program pendidikan gratis, dan program sekolah murah.
2. Secara umum implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan tersebut selama 5 tahun terakhir. Selain itu, peran serta pihak swasta (sponsor) dan masyarakat khususnya dalam menyokong kekurangan dana pendidikan, menjadikan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo terselenggara dengan lancar.
3. Kendala utama dalam implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo adalah terbatasnya bantuan dana pendidikan. Kendala utama tersebut menyebabkan kendala-kendala lain muncul dalam pelaksanaannya, seperti: sarana dan prasarana



kurang maksimal, kegiatan keorganisasian di sekolah terganggu, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak maksimal, fasilitas penunjang praktik siswa tidak maksimal, kegiatan lomba baik akademik maupun non akademik terganggu, kesulitan untuk memberi honor pihak intern sekolah, dan lain-lain.

4. Adapun solusi yang diupayakan pihak sekolah dan pihak pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo. Solusi yang diupayakan oleh beberapa kepala sekolah (pihak sekolah) di Kabupaten Sukoharjo antara lain: mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, mencari bantuan dari sponsor, memungut biaya suka rela dari siswa oleh siswa, melaksanakan kegiatan praktik dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada. Sedangkan, solusi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain: mengadakan sosialisasi tentang peruntukan dana, Mengadakan sosialisasi tentang program-program yang dijalankan dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti BOS, BSM, dan DAK belum dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah dalam

melaksanakan kebijakan pendanaan pendidikan, khususnya program pendidikan gratis. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya memberikan dukungan lebih kepada pemerintah pusat seperti menambah besaran anggaran dana BOS pendamping yang bersumber dari APBD yang masih terbilang kecil agar kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya dapat diminimalisir.

2. Dengan adanya keterbatasan dana yang diterima dari pemerintah, setiap sekolah hendaknya mencari sponsor tetap. Karena dana dari sponsor tetap ini dapat digunakan setiap waktu seperti untuk membantu pendanaan lomba baik akademik maupun non akademik, kegiatan keorganisasian, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan sekolah lainnya dibanding dengan mencari sponsor yang bersifat sementara.
3. Dengan diadakannya kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diimplementasikan melalui program pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan sekolah murah untuk sekolah swasta diharapkan orang tua/ wali siswa dapat menggunakan dana yang harusnya dikeluarkan untuk membayar ke sekolah, dapat dimaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan pribadi anaknya dalam menempuh pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusuma, Deddy S. dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, L.S. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 912/449.a/2007 tentang Pemberian Biaya Operasional Sekolah Kepada SD Negeri, SMP, SMA dan SMK Negeri di Jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Propinsi, dan Kota/ Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

<b>No.</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Objek Penelitian</b>	<b>Pengumpulan Data</b>
1.	Program/ kegiatan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplemen- ntasikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011	1. Program/ kegiatan yang diimplemen- tasikan dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemerintah Daerah dalam mengimple- mentasikan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan</li> </ul>	1. Untuk menjawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perbup pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?</li> <li>• Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan program yang</li> </ul>	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo  b. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Kepustakaan</li> </ul>

	tentang program pendidikan dasar dan pendidikan menengah?	Kabupaten Sukoharjo.	pendidikan menengah  • Jenis bantuan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah	bersangkutan? • Apa sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan program yang bersangkutan? 2. Untuk menjawab: • Apa saja jenis jenis-jenis bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah? • Berapa jumlah besaran masing-masing jenis bantuan dana pendidikan tersebut?		
--	---	----------------------	---	--	--	--

2.	Bagaimana implementasi peraturan bupati Sukoharjo nomor 19 tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?	2. Wujud implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran umum implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?</li> </ul>	<p>1. Untuk menjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja yang harus dilakukan sekolah sebelum program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan?</li> <li>• Pihak mana saja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah? Di sekolah sendiri siapa yang bertanggungjawab?</li> <li>• Bagaimana gambaran pelaksanaan program dari kebijakan pendanaan</li> </ul>	<p>a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>b. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Sukoharjo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Kepustakaan</li> </ul>
----	---	--	---	---	--	---



				<p>pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dijalankan oleh sekolah?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di sekolah?</li><li>• Bagaimana sistem pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi setelah program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				pendidikan menengah dilaksanakan oleh sekolah?		
3.	Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?	2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul>	<p>1. Untuk menjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja kendala/ hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?</li> <li>• Apa yang menyebabkan kendala/ hambatan tersebut muncul dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?</li> </ul>	<p>a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>b. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Sukoharjo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Kepustakaan</li> </ul>

4.	Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?	c. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langkah antisipasif terhadap hambatan program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</li> </ul>	<p>1. Untuk menjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja solusi yang diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi kendala-kendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?</li> <li>• Apa saja solusi yang diupayakan kepala sekolah untuk mengatasi kendala-kendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?</li> </ul>	<p>a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>b. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Sukoharjo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Kepustakaan</li> </ul>
----	---	--	---	---	--	---

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN**  
**2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN**  
**MENENGAH**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan :

**B. PERTANYAAN**

- 1) Apa peran Dinas Pendidikan dalam program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
- 2) Program apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perbup pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
- 3) Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan program yang bersangkutan?
- 4) Apa sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan program yang bersangkutan?
- 5) Apa saja jenis-jenis bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah?
- 6) Berapa jumlah besaran masing-masing jenis bantuan dana pendidikan tersebut?

- 7) Apa saja yang harus dilakukan sekolah sebelum program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan?
- 8) Pihak mana saja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
- 9) Bagaimana gambaran pelaksanaan program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dijalankan oleh sekolah?
- 10) Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di sekolah?
- 11) Bagaimana sistem pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi setelah program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh sekolah?
- 12) Apa saja kendala/ hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?
- 13) Apa yang menyebabkan kendala/ hambatan tersebut muncul dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?
- 14) Apa saja solusi yang diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi kendala-kendala program pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN**  
**2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN**  
**MENENGAH**

Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Sukoharjo.

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan :

**B. PERTANYAAN**

- 1) Apa peran Kepala Sekolah dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
- 2) Program apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perbup pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah?
- 3) Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan program yang bersangkutan?
- 4) Apa saja jenis-jenis bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah?
- 5) Berapa jumlah besaran masing-masing jenis bantuan dana pendidikan tersebut?
- 6) Apa saja yang harus dilakukan sekolah sebelum program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan?

- 7) Pihak mana saja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah? Di sekolah sendiri siapa yang bertanggungjawab?
- 8) Bagaimana gambaran pelaksanaan program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dijalankan oleh sekolah?
- 9) Apakah bantuan dana pendidikan dari pemerintah cukup untuk menutupi semua dana yang diperlukan? Misalnya tidak apa yang dilakukan sekolah untuk menutupi kekurangan dana tersebut?
- 10) Bagaimana sistem pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi setelah program dari kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh sekolah?
- 11) Apa saja kendala/ hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?
- 12) Apa yang menyebabkan kendala/ hambatan tersebut muncul dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?
- 13) Apa saja solusi yang diupayakan sekolah dalam menghadapi kendala-kendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?

**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, perlu bantuan pendanaan pendidikan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);



7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Ser D Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.
6. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
13. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keunggulan pendidikan dibidang tertentu.
14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.



15. Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
17. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
18. Biaya personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
19. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
20. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
21. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada peserta didik untuk kurun waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.
22. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
23. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
24. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Masyarakat mampu atau keluarga mampu adalah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang tidak ditetapkan oleh Bupati sebagai penduduk kurang mampu atau penduduk miskin.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud diladakannya Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah adalah memberikan bantuan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Tujuan Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah adalah:
  - a. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar;
  - b. membantu meringankan biaya pendidikan menengah;
  - c. pemerataan memperoleh kesempatan belajar;
  - d. meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan; dan
  - e. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

**BAB III**  
**PRINSIP**  
**Pasal 3**

Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Keadilan, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah disalurkan kepada yang berhak menerima;

- b. Efisiensi, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- c. Transparansi, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. Akuntabilitas Publik, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Tertib, artinya bahwa pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; dan
- f. Kepakutan, artinya pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

**BAB IV**  
**JENIS BIAYA PENDIDIKAN**  
**Pasal 4**

Biaya pendidikan terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Operasional;
- c. Bantuan biaya pendidikan; dan
- d. Beasiswa.

**BAB V**  
**SASARAN**  
**Pasal 5**

Sasaran pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah :

- a. Biaya operasional dan Beasiswa diperuntukkan bagi semua peserta didik pada jenjang pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta.
- b. Biaya Investasi dan Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta dari keluarga mampu dan peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VI**  
**SUMBER PENDANAAN**  
**Pasal 6**

Sumber pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. Masyarakat.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENDANAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan satuan pendidikan yang akan memperoleh pendanaan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan DPPKAD menghitung besarnya pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat mengajukan Rencana Anggaran Belanja Sekolah kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan DPKAD membuat Rencana Kebutuhan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Dinas Pendidikan yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah.
- (4) Penyaluran dana pendidikan SD, SMP, SMA, SMK yang diselenggarakan masyarakat dan MI, MTs, MA baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui DPKAD yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah.

#### BAB VIII BEASISWA Pasal 9

Dinas Pendidikan menyalurkan beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada peserta didik melalui satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN Pasal 10

Biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja Siswa, tas, sepatu, pakaian seragam, pakaian olahraga, uang saku, uang perjalanan ke/dari satuan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu dan peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan dengan ketentuan :

- a. Untuk biaya investasi : rehab, pengadaan alat praktik, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain;
- b. Untuk biaya operasional non personalia : studi tour, ekstrakurikuler, pramuka, tambahan jam pelajaran dan lain-lain; dan
- c. Khusus Satuan pendidikan RSB dan SBI kekurangan dana yang Bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat dibebankan kepada masyarakat.

#### Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Satuan pendidikan menyusun rencana pengembangan sekolah sesuai skala prioritas;
- b. Rencana pengembangan disampaikan dalam rapat komite sekolah untuk memperoleh kesepakatan antara wali peserta didik, komite dan satuan pendidikan;
- c. Rencana pengembangan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan; dan
- d. Rencana pengembangan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (1) Satuan pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat kepada komite dan wali peserta didik sesuai prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 14**

- (1) Dinas Pendidikan dan DFPKAD melaksanakan pembinaan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

**Pasal 15**

Pengawasan atas pelaksanaan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.2/ 2361 /2015

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor : 050/364/Litbang/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 perihal Surat Ijin Penelitian, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Bambang Sutrisno, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Adimas Hazidar Akbar  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta 225 Rt 12 Rw 05 Pegulon Kendal  
NIM : 3301411082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Negeri Semarang

benar-benar telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH" pada tanggal 1-3 Juni 2015 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Juni 2015

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
SEKRETARIS



Drs. Joko Dwi Riris R, M.Si

Pembina

NIP. 19630124 198405 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI SUKOHARJO 01**  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 23 Sukoharjo Telp. (0271) 592770 Kode Pos 57512

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 028/ VI/ 2015

Kepala SD Negeri Sukoharjo 01 menerangkan bahwa :

Nama : Adimas Hazidar Akbar  
N I M : 3301411082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Negeri Semarang

benar-benar telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH" pada tanggal 27-28 Mei 2015 di SD Negeri Sukoharjo 01

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sukoharjo, 3 Juni 2015  
Kepala Sekolah

*Sri Mulyani*  
SRI MULYANI, S.Pd.  
NIP. 19590327 197911 2 001



YAYASAN AR-RISALAH Akte Notaris Umar Syambudi, S.H. No. 43 Tanggal 21 Januari 1995

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)

**FATAHILLAH**

Carikan RT 04 RW IV, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo Telp. (0271) 9250649

**SURAT KETERANGAN**

Nomer : 422.5/054/SDIT-FH/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fatahillah menerangkan bahwa :

Nama : Adimas Hazidar Akbar  
NIM : 3301411082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Negeri Semarang

benar-benar telah mengadakan penelitian di SDIT Fatahillah Sukoharjo pada tanggal 1-3 Juni 2015 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG  
PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Juni 2015

Kepala SDIT Fatahillah,



Hendra Anandika, S.Pd I



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMP NEGERI 1 SUKOHARJO**

Jalan Pemuda 36 Sukoharjo 57511 Telp. (0271) 593081 Fax. 593777  
Email : smp1skh@yahoo.co.id Website : http://smpn1skh.sch.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.6 / 238 / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo, menerangkan bahwa :

**N a m a** : **ADIMAS HAZIDAR AKBAR**  
**Tempat/ Tgl Lahir** : Semarang, 08 April 1993  
**NIM** : 3301411082  
**Jurusan/Prodi** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
**Fakultas** : Ilmu Sosial  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Negeri Semarang

Benar-benar telah mengadakan penelitian/survey/pengumpulan data di SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tanggal 28 Mei s.d. 01 Juni 2015, dengan judul penelitian :

**" IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 01 Juni 2015  
Kepala,  
  
**Dra. INDIAH DEWI MURNI, M.Pd.**  
NIP. 19680621 199802 2 003





Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Daerah Sukoharjo  
**SMP MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO**  
Alamat : Pokakan , Jetis , Sukoharjo , Jawa Tengah (0271) 592153

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 090/ III.A.4/ F/ VI-2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo menerangkan bahwa:

N a m a : Adimas Hazidar Akbar  
N I M : 3301411082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Negeri Semarang

benar-benar telah mengadakan penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada tanggal 26-27 Mei 2015 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Juni 2014

Kepala Sekolah



Drs. H. Sarjoko



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN

**SMA NEGERI 1 SUKOHARJO**

Jalan Pemuda Nomor 38 Sukoharjo Telp./Fax.(0271) 593085 Kode Pos 57511  
website:www.sman1sukoharjo.sch.id, email:sman1sukoharjo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074 /162/ 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. DARNÓ  
NIP : 19621109 198703 1 010  
Pangkat, Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo

Menerangkan bahwa

Nama : ADIMAS HAZIDAR AKBAR  
N I M : 3301411082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Negeri Semarang

telah mengadakan penelitian di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada bulan Mei s.d. bulan Juni 2014 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 5 Juni 2015



Kepala Sekolah

Drs. DARNÓ  
Pembina Tk.1

NIP. 19621109 198703 1 010





**PEMBINA PENDIDIKAN DAN PERGURUAN VETERAN SUKOHARJO**  
**SMA VETERAN 1 SUKOHARJO**

Alamat : Jl. Dr. Muwardi No. 84 Sukoharjo Telp. (0271) 593274 Kode Pos 57514

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 075/ 125/ 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Veteran 1 Sukoharjo menerangkan bahwa :

Nama : Adimas Hazidar Akbar  
N I M : 3301411082  
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Negeri Semarang

benar-benar telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juni 2015 di SMA Veteran 1 Sukoharjo dengan judul:  
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG  
PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 6 Juni 2015

 Kepala Sekolah / Madrasah  
  
Drs. HERU DARYADI, M.Pd.

## FOTO DOKUMENTASI



**(Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Seksi Bagian Keuangan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Seksi Keuangan BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana SMA Veteran 1 Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo)**



**(Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo 01)**





**(Wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Fatahillah)**



**(Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 1 Sukoharjo dari Bantuan Dana Alokasi Khusus)**



**(Pembangunan Ruang Kelas Baru SDIT Fatahillah dari Bantuan Dana Alokasi Khusus dan Donatur)**



**(Program Pengadaan Buku Pelajaran dari BOS melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo)**